WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTASUNGAI PENUH NOMOR 45 TAHUN2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARANPENDAPATAN DANBELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang:

bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Tahun 8. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Inonesia Nomor 5587); sebagai manatelah di ubah beberapa kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor 32 tentangPemerintahan Daerah Tahun 2004 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. PeraturanPemerintahNomor 54 Tahun 2005 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. PeraturanPemerintahNomor
 12 Tahun
 2019
 tentangPengelolaanKeuangan
 Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia
 Tahun
 2019
 Nomor
 42,
 TambahanLembaran
 Negara
 Republik Indonesia
 Nomor

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

TENTANGPENJABARANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN

2020

Pasal 1

AnggaranPendapatandanBelanja Daerah Kota Sungai Penuh TahunAnggaran 2020terdiriatas :

1.	Pendapatan:
----	-------------

a. PendapatanAsli Daerah	Rp. 48.174.184.048,73,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 642.019.355.542,00,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.123.814.297.566,07,-
JumlahPendapatan	Rp. 814.007.837.156,80,-

2. Belanja:

	D 1	/T\' 1 1 T	
а	Relan [.]	aTidakLangsung	y

1) Belanja Pegawai	Rp.326.892.777.540,24,-
2) Belanja Bunga	Rp. 000,00,-
3) Belanja Subsidi	Rp. 000,00,-
4) Belanja Hibah	Rp. 22.930.107.540,00,-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.652.300.000,00,-
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 110.921.469.449,00,-
7) Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.000.000.000,00,-
8) Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.464.396.654.529,24,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Rp.49.703.539.163,00,-

2) Belanja Barang dan Jasa		Rp.168.473.297.275,77,-
3) Belanja Modal		Rp.164.459.957.728,93,-
	Jumlah Belanja Langsung	Rp.382.636.794.167,70,-
	Jumlah Belanja	Rp.847.033.448.696,94,-
	Surplus/(Defisit)	Rp.(33.025.611.540,14,-)
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan	Rp.33.025.611.540,14,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.33.025.611.540,14,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.0,00,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terinci lebih lanjut dalam LampiranPeraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Walikotaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan orang PeraturanWalikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

> Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

Rp.000,00,-

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

b. Pengeluaran



MUNASRI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 45